



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah, sesuai prinsip SDI yang terdiri atas standar data, metadata, *interoperabilitas* data dan kode referensi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sragen.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Sragen.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi.
11. Data mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh lembaga/PD/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintahan maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, bersekala nasional maupun regional dan/atau makro.
16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintahan yang bersangkutan.
17. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
18. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

19. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
20. Pembina Data adalah PD yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada PD terkait data.
21. Pembina Sragen Satu Data adalah Bupati yang membina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
22. Walidata adalah PD yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolaan Data yang disampaikan Produsen Data., serta menyebarluaskan Data.
23. Produsen Data adalah PD yang memiliki tugas fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.
24. Pengguna Data adalah PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
26. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
27. *Interoperabilitas* Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
28. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
29. Forum Sragen Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Sragen Satu Data.
30. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
31. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
32. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat Sragen Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data.

33. Portal Sragen Satu Data adalah media bagi-pakai data di daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan data terpadu daerah.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
36. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasikan ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
38. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Sragen.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Data pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. data geospasial, meliputi :
 1. Informasi Geospasial Dasar; dan
 2. Informasi Geospasial Tematik.
 - b. data statistik meliputi:
 1. Statistik Dasar;
 2. Statistik Sektorial; dan
 3. Statistik Khusus.
 - c. data keuangan negara tingkat daerah.
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Data pembangunan daerah mencakup Data untuk urusan:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan.
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - ab. kehutanan;
 - ac. energi dan sumber daya mineral;
 - ad. perdagangan;
 - ae. perindustrian; dan
 - af. transmigrasi.
- (5) Data pembangunan daerah selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mencakup unsur:
- a. pendukung urusan pemerintahan;
 - b. penunjang urusan pemerintahan;
 - c. pengawas;
 - d. kewilayahan;
 - e. pemerintahan umum; dan
 - f. kekhususan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Prinsip satu data terdiri atas:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sesuai dengan standar data yang ditetapkan pembina data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata, sesuai dengan format metadata baku yang ditetapkan pembina data;
 - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki kaidah *interoperabilitas* Data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sragen Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Sragen Satu Data;
 - b. Koordinator Sragen Satu Data;
 - c. Pembina Data;
 - d. Walidata;
 - e. Walidata pendukung; dan
 - f. Produsen Data.
- (2) Struktur Penyelenggaraan Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembina Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) adalah Bupati sebagai Pembina Satu Data di Daerah dan desa/kelurahan di Daerah.
- (4) Koordinator Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembina Sragen Satu Data dapat menunjuk salah satu Perangkat Daerah sebagai Wakil Koordinator yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. Pembina Data Statistik Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah;
 - b. Pembina Data Geospasial Daerah yaitu salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan

- c. Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yaitu salah satu instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
 - d. Pembina Data Desa yaitu salah satu instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu salah satu instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (8) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah unit kerja yang diberi tugas mengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing PD.
 - (9) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (10) Dalam penyelenggaraan Sragen Satu Data dapat dibentuk Tim Sragen Satu Data yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembina Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertugas memberikan rekomendasi kebijakan Sragen Satu Data.
- (2) Koordinator Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Sragen Satu Data; dan
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Sragen Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan pelaksanaan Sragen Satu Data sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. mengumpulkan Data Sragen Satu Data yang disampaikan oleh Produsen Data;

- b. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri yang diusulkan dari Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Sragen Satu Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data;
 - e. melaksanakan berbagipakai Data Sragen Satu Data;
 - f. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran Data di Daerah;
 - g. mengelola Portal Sragen Satu Data; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pengelolaan Data di Daerah.
- (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e bertugas membantu Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f bertugas:
- a. mengintegrasikan/mengisi Data Sragen Satu Data melalui Portal Sragen Satu Data dan Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
 - b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
 - c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
 - d. menyampaikan Data Sragen Satu Data yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;
 - e. bertanggung jawab terhadap Data Sragen Satu Data yang dihasilkan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah atas Data Sragen Satu Data;
 - g. melaksanakan pemutakhiran Data Sragen Satu Data disertai dengan Metadatanya.
 - h. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
 - i. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - j. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Sragen Satu Data.

- (2) Koordinasi Forum Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. daftar Data Sragen Satu Data untuk tahun selanjutnya;
 - b. rencana aksi Sragen Satu Data;
 - c. Kode Referensi;
 - d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan/atau Walidata pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Sragen Satu Data.
 - (3) Forum Sragen Satu Data dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
 - (4) Forum Sragen Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
 - (5) Forum Sragen Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (6) Forum Sragen Satu Data minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (7) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk kepada kesepakatan dan ketetapan hasil Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan.
 - (8) Daftar Data yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rencana aksi yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Forum Sragen Satu Data mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - (10) Susunan Forum Sragen Satu Data ditetapkan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Forum Sragen Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Sragen Satu Data.
- (2) Sekretariat Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Sragen Satu Data; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Sragen Satu Data.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Forum Sragen Satu Data ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a berupa:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/ atau
 - c. penentuan rencana aksi Sragen Satu Data.
 - (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan menghindari duplikasi.
 - (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Sragen Satu Data; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
 - (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 - (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan dari Koordinator.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak sesuai arahan Pembina Sragen Satu Data.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Sragen Satu Data.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Sragen Satu Data dituangkan dalam rencana aksi Sragen Satu Data.
 - (2) Rencana aksi Sragen Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pelaksanaan petunjuk teknis;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Sragen Satu Data;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Sragen Satu Data;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Sragen Satu Data;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sragen Satu Data.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Sragen Satu Data untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan kesatu tahun tersebut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara Sragen Satu Data melaksanakan rencana aksi Sragen Satu Data.
- (3) Koordinator Forum Sragen Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Sragen Satu Data dan melaporkan kepada Pembina Sragen Satu Data secara berkala.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Produsen Data wajib mengumpulkan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Sraen Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan data meliputi pemeriksaan kelengkapan data, ketepatan waktu pengumpulan, konsistensi data dan akurasi data serta kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan persyaratan pemeriksaan dan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
 - (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
 - (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
 - (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilihan, pembaharuan data, penetapan dan layanan permohonan Data dan/atau informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Sragen Satu Data; dan
 - b. pencapaian prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi oleh walidata.
- (4) Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari PD dan/atau pihak lain.

- (5) Walidata berwenang untuk melakukan integrasi terhadap seluruh sistem informasi untuk mencapai jumlah yang efisien.
- (6) Integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi sistem informasi tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Oktober 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 38

salinan sesuai dengan aslinya

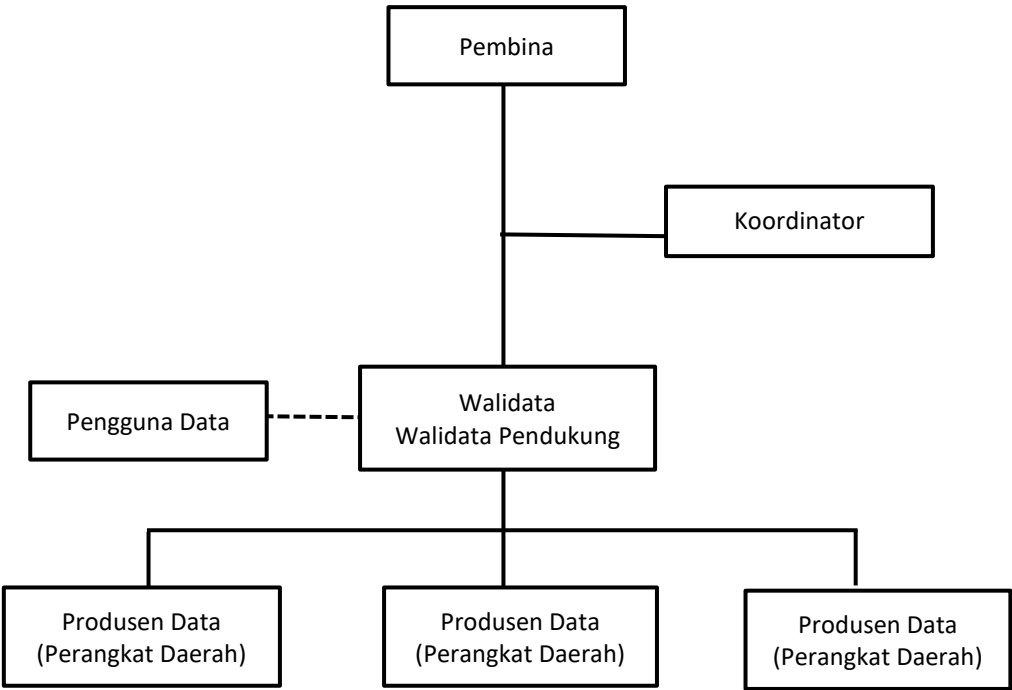
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRUDY DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH

STRUKTUR PENYELENGGARA SRAGEN SATU DATA



BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI